









<p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</p>  <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	Dinkominfo/ 1 / 3 / 85
	Tanggal Pembuatan	Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak
	Judul SOP	Permohonan Perubahan Phassprase Sertifikat Elektronik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Pendidikan SMA 2. Memahami Tupoksi Unit Kerja 3. Memahami dasar sistem Jaringan dan telekomunikasi 4. Memahami sistem administrasi Persandian dan Keamanan Informasi 5. Mampu dan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan / Persyaratan		Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Perubahan Phassprase 2. email 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer /laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<p>Pembuatan phassprase yang mudah diingat, hindari menggunakan data pribadi seperti tanggal, bulan dan tahun lahir</p>		<p>Phassprase harus dijaga kerahasiaanya, untuk penulisan phassprase harus minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf Besar, huruf kecil, angka dan karakter.</p>

NO	URAIAN KEGIATAN	OPD / Pemohon	DINKOMINFO	BSSN	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	1 OPD Mengajukan surat permohonan perubahan phassprase sertifikat elektronik	3 	4	5	9 - Surat permohonan perubahan phassprase sertifikat elektronik	10	11 - Surat Permohonan perubahan phassprase sertifikat elektronik
2	2 Menerima surat permohonan dari OPD, terkait permohonan perubahan phassprase sertifikat elektronik				- Surat permohonan pperubahan phassprase sertifikat elektronik	15 menit	- Surat permohonan perubahan phassprase sertifikat elektronik - Dispo dari pimpinan
3	3 Petugas Dinkominfo memproses perubahan phassprase melalui aplikasi esign				- Surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik - Komputer - Jaringan Internet - Email	15 menit	- Surat rekomendasi perubahan phassprase sertifikat elektronik
4	4 BSSN mengirimkan link perubahan phassprase melalui email pemohon				- Komputer/laptop - Jaringan Internet - email	24 jam	- Surat pemberitahuan link ubah phassprase pada email pemohon
5	5 Pemohon mengisi perubahan phassprase pada link email yang tersedia				- Komputer/laptop - Jaringan Internet - email	15 menit	- Link masukan phassprase pada email

6	BsrE memproses dan menyetujui phassprase baru		- Komputer/laptop - Jaringan Internet - email	- Laporan persetujuan perubahan phassprase
6	Pemohon mendapatkan laporan melalui email bahwa phassprase sudah dirubah		- Komputer/laptop - email	- Laporan hasil aplikasi perubahan phassprase sertifikat elektronik sudah berhasil
7	Pemohon mendokumentasikan phassprase yang baru		- Komputer/laptop - Jaringan Internet - email	- Dokumen pembertahua perubahan phassprase sertifikat elektronik dari BsrE

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001